

Peran LSM CIS Timor Dalam Perumusan Dan Pengawasan Kebijakan Penanggulangan Bencana Berskala Desa (Studi Kasus Advokasi terhadap Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 di Desa Enolanan)

Julio Kaisar Leonel Mutis Oematan¹, Diana S Tabun², Ambrosius D A Sinu³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana Kupang

E-mail: oematanjulio02@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.70292/pctif.v4i2.145>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 9 Oktober 2026

Revised: 12 Oktober 2026

Accepted: 14 Oktober 2026

Kata Kunci:

CIS Timor, Advokasi Kebijakan, Policy Network, Civil Society, Penanggulangan Bencana.

Keywords:

CIS Timor, Policy Advocacy, Policy Network, Civil Society, Disaster Management.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) CIS Timor dalam advokasi Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berskala Desa di Desa Enolanan, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CIS Timor berperan penting dalam tahap perumusan kebijakan dan pengawasan implementasi kebijakan. Pada tahap perumusan kebijakan, CIS Timor berperan mengangkat isu kebencanaan desa ke dalam agenda pemerintah daerah, memfasilitasi partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, serta menjembatani komunikasi antaraktor dalam penyusunan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024. Pada tahap pengawasan implementasi, CIS Timor berperan sebagai fasilitator dan pengawas melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, peningkatan kapasitas, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ditingkat desa. Selain itu, CIS Timor juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan sebagai bagian dari peran masyarakat sipil (civil society). Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya fungsi Tim Penanggulangan Bencana Desa, dan partisipasi masyarakat yang belum merata.

This study aims to analyze the role of Circle of Imagine Society (CIS Timor), a non-governmental organization (NGO), in advocating for Kupang Regent Regulation Number 47 of 2024 concerning Guidelines for Village-Scale Disaster Management in Enolanan Village, Kupang Regency. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that CIS Timor played a strategic role in both policy formulation and the monitoring of policy implementation. During the formulation stage, CIS Timor facilitated community participation, connected relevant stakeholders, provided field-based information, and promoted village disaster management issues within the local government policy agenda. During the implementation stage, CIS Timor acted as a facilitator and monitoring actor through policy dissemination, assistance to village governments and communities, capacity-building activities, and monitoring and evaluation. CIS Timor also encouraged community participation in policy oversight as part of its role as a civil society organization. However, policy implementation continues to face challenges, including limited human resource capacity, the suboptimal functioning of the Village Disaster Management Team, and uneven community participation. The study concludes that CIS Timor plays a strategic role in supporting the formulation, implementation, and monitoring of village-scale disaster management policies through community participation, advocacy, and collaboration among policy actors.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen penting pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik. Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses perumusan di tingkat pemerintah, tetapi juga oleh proses implementasi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Lemahnya pengawasan serta terbatasnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, keterlibatan aktor non-negara, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menjadi penting dalam mengawal kebijakan publik sejak tahap perumusan hingga pengawasan implementasinya. LSM atau Non-Governmental Organization (NGO) merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat sipil yang memiliki peran dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Melalui fungsi advokasi, kontrol sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penyampaian aspirasi, LSM dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kehadiran LSM juga memberikan ruang bagi kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap proses politik dan pemerintahan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat sipil dapat memperkuat proses kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu LSM yang aktif dalam isu pembangunan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di Nusa Tenggara Timur adalah CIS Timor (Circle of Imagine Society). Lembaga ini memiliki perhatian terhadap pembangunan desa, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana. Dalam konteks Kabupaten Kupang, CIS Timor terlibat dalam mendorong penguatan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa, termasuk advokasi terhadap lahirnya Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berskala Desa. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi dan menanggulangi bencana secara mandiri dan berkelanjutan.

Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 memiliki arti penting dalam penguatan tata kelola penanggulangan bencana di tingkat lokal karena memberikan ruang yang lebih besar bagi desa dan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan risiko bencana. Kebijakan tersebut mencakup pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Desa (TPBD), integrasi penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa, penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat sipil, serta pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan desa dan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penanggulangan bencana. Dalam proses tersebut, CIS Timor tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga menjalankan fungsi advokasi dengan menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat desa. Keterlibatan tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan, penguatan kapasitas, penyampaian informasi, serta fasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Posisi tersebut menunjukkan bahwa LSM dapat berperan sebagai policy broker, yaitu aktor yang membantu mempertemukan berbagai kepentingan dalam proses kebijakan. Melalui pendekatan berbasis pengalaman dan kebutuhan masyarakat, CIS Timor mendorong agar kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Keterlibatan CIS Timor dalam kebijakan penanggulangan bencana juga berkaitan dengan upaya memperkuat kelembagaan desa, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan membangun hubungan kerja sama antara pemerintah dengan komunitas lokal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, advokasi masyarakat sipil menjadi salah satu mekanisme untuk mendorong kebijakan yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kondisi masyarakat di tingkat lokal. Meskipun demikian, proses perumusan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana berskala desa masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan kesiapan kelembagaan desa,

kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman masyarakat, kondisi geografis, serta hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, dan aktor pendamping. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Diperlukan pendampingan, sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengawasan secara berkelanjutan agar kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks tersebut, CIS Timor tidak hanya terlibat pada tahap advokasi kebijakan, tetapi juga berperan dalam mendorong pengawasan terhadap implementasi kebijakan di tingkat desa. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Desa Enolanan. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan forum komunikasi yang mendorong masyarakat untuk memahami peran serta haknya dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa advokasi kebijakan tidak berhenti setelah suatu regulasi ditetapkan, tetapi berlanjut pada upaya memastikan kebijakan dapat dipahami, dilaksanakan, dan diawasi di tingkat masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat hubungan yang penting antara peran LSM dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan implementasinya. CIS Timor menjadi salah satu aktor masyarakat sipil yang berupaya menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji peran LSM CIS Timor dalam perumusan dan pengawasan kebijakan penanggulangan bencana berskala desa melalui advokasi Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 di Desa Enolanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik, khususnya dalam memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong implementasi kebijakan, serta mengawasi pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun pola kolaborasi yang lebih efektif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Penelitian Yosephina Ledo (2020) berjudul “Peran LSM CIS Timor dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan” dari Universitas Nusa Cendana mengkaji kontribusi CIS Timor dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat pedesaan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menitikberatkan pada kegiatan advokasi dan pendampingan melalui pelatihan, sosialisasi, serta penguatan kelembagaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CIS Timor berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial dan politik masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam musyawarah desa serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap peran CIS Timor sebagai aktor masyarakat sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Yosephina Ledo berfokus pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji peran CIS Timor dalam perumusan dan pengawasan kebijakan penanggulangan bencana berskala desa.

Selanjutnya, Melkior Sani (2021) melalui penelitian berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Advokasi Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Kupang” dari Universitas Muhammadiyah Kupang mengkaji keterlibatan organisasi masyarakat sipil, termasuk CIS Timor, dalam mendorong kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode case study dan wawancara mendalam terhadap aktivis, pemerintah, serta masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM berperan sebagai policy broker yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam proses advokasi kebijakan. Peran tersebut dilakukan melalui dialog publik, kampanye, dan pendampingan masyarakat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas advokasi LSM dipengaruhi oleh kekuatan jejaring kebijakan (policy network) yang dibangun bersama pemerintah, media, dan kelompok masyarakat sipil. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai peran LSM dalam proses advokasi dan hubungan antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Perbedaannya, penelitian Melkior Sani berfokus pada kebijakan lingkungan, sedangkan penelitian ini berfokus pada advokasi kebijakan penanggulangan bencana berskala desa melalui Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024.

Penelitian Petrus Ledo (2022) berjudul “Peran LSM dalam Pengawasan Anggaran Desa di Kabupaten Sumba Timur” dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang mengkaji kontribusi LSM dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif partisipatoris melalui focus group discussion (FGD), wawancara, dan studi

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM berperan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pembentukan forum warga dan pelatihan pengawasan dana desa. LSM juga mendorong pemerintah desa menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam penyusunan APBDes. Penelitian tersebut menemukan bahwa efektivitas pengawasan LSM dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dan dukungan politik lokal. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji fungsi pengawasan LSM dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan di tingkat desa. Perbedaannya, penelitian Petrus Ledo berfokus pada pengawasan anggaran desa, sedangkan penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana berskala desa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa LSM memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, pembangunan jejaring antara masyarakat dan pemerintah, serta pengawasan terhadap kebijakan di tingkat desa. Namun, penelitian terdahulu yang dikaji masih berfokus pada pemberdayaan masyarakat, kebijakan lingkungan, dan pengawasan anggaran desa. Kajian yang secara khusus melihat peran CIS Timor dalam perumusan sekaligus pengawasan implementasi kebijakan penanggulangan bencana berskala desa masih terbatas. Celah penelitian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji peran CIS Timor dalam advokasi Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berskala Desa, khususnya di Desa Enolanan. Penelitian ini tidak hanya melihat keterlibatan LSM dalam mendorong lahirnya kebijakan, tetapi juga melihat perannya dalam mengawal pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi masyarakat sipil dalam siklus kebijakan publik, mulai dari proses advokasi dan perumusan hingga pengawasan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran CIS Timor dalam Tahap Perumusan Kebijakan

Perumusan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berskala Desa melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat sipil. Dalam proses tersebut, CIS Timor menjadi salah satu aktor yang berperan melalui advokasi, fasilitasi, pendampingan, dan penyampaian pengalaman masyarakat desa terkait persoalan kebencanaan. Keterlibatan CIS Timor tidak hanya berkaitan dengan upaya mendorong lahirnya regulasi, tetapi juga dengan mengangkat isu penanggulangan bencana berskala desa ke dalam agenda pemerintah daerah serta mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, peran CIS Timor dalam tahap perumusan kebijakan dapat dilihat melalui beberapa bentuk, yaitu sebagai advokator kebijakan, inisiator gagasan, fasilitator dan penghubung (policy broker), serta mobilisator sumber daya dalam proses kebijakan.

CIS Timor sebagai Advokator Kebijakan

Peran CIS Timor sebagai advokator diwujudkan melalui upaya mendorong lahirnya regulasi yang dapat memperkuat kapasitas desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Advokasi dilakukan melalui penyampaian pengalaman masyarakat, fasilitasi dialog antarpemangku kepentingan, serta pengawalan substansi kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan desa. Proses advokasi melibatkan pemerintah desa, BPBD Kabupaten Kupang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Kupang. Keterlibatan berbagai aktor tersebut memperlihatkan bahwa advokasi CIS Timor berlangsung melalui pendekatan kolaboratif. Maxianus Ndolu Eoh selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kupang menyatakan: *"Dalam proses penyusunan sampai sosialisasi Perbup 47/2024, CIS Timor yang memfasilitasi pertemuan dan diskusi. Pemerintah daerah berperan pada substansi dan legalitas, tetapi dari sisi fasilitasi memang didukung oleh CIS."* (Wawancara Maxianus Ndolu Eoh, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa CIS Timor memiliki kontribusi dalam menyediakan ruang komunikasi dan dialog selama proses penyusunan kebijakan. Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan formal dalam penyusunan dan penetapan regulasi, sedangkan CIS Timor berkontribusi melalui fasilitasi proses dan penguatan komunikasi antarpihak. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Elfrid Saneh selaku Ketua Forum PRB Kabupaten Kupang:

“Dalam forum, kami bahas bersama. CIS Timor bawa pengalaman desa, BPBD bawa sisi teknis, dan kami mencoba menyamakan persepsi supaya regulasi ini benar-benar menjawab kebutuhan.” (Wawancara Elfrid Saneh, 2025)

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa advokasi CIS Timor tidak semata-mata diarahkan untuk menghasilkan regulasi, tetapi juga untuk memastikan agar substansi kebijakan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat desa. CIS Timor membawa pengalaman lapangan ke dalam forum kebijakan, sementara aktor pemerintah memberikan pertimbangan teknis dan administratif. Dengan demikian, CIS Timor menjalankan fungsi advokasi dengan menghubungkan persoalan yang ditemukan di tingkat masyarakat dengan proses kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Peran tersebut menjadi dasar bagi keterlibatan CIS Timor dalam menginisiasi gagasan kebijakan dan membangun komunikasi antarpemangku kepentingan.

CIS Timor sebagai Inisiator Gagasan Kebijakan

Keterlibatan CIS Timor dalam perumusan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 juga terlihat dari perannya dalam menginisiasi gagasan mengenai pentingnya regulasi penanggulangan bencana berskala desa. Gagasan tersebut berangkat dari pengalaman CIS Timor dalam melakukan pendampingan terhadap desa-desa yang memiliki kerentanan terhadap bencana. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di tingkat desa sebelumnya cenderung dilakukan setelah bencana terjadi. Keterbatasan pedoman, kelembagaan, dan kapasitas masyarakat menyebabkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar bagi CIS Timor untuk mendorong adanya regulasi yang memberikan pedoman bagi desa dalam mengelola risiko bencana.

Sepliyanto Pellokila selaku Project Manager CIS Timor menjelaskan:

“Kami melihat desa sering bergerak saat bencana sudah terjadi, tapi belum ada sistem yang mengatur secara terencana. Dari situ muncul gagasan untuk mendorong regulasi tingkat kabupaten.” (Wawancara Sepliyanto Pellokila, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gagasan kebijakan berasal dari persoalan empiris yang ditemukan CIS Timor dalam proses pendampingan masyarakat. CIS Timor tidak hanya melaksanakan program di tingkat desa, tetapi juga mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan intervensi kebijakan di tingkat kabupaten. Proses tersebut dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan kerentanan desa melalui diskusi, wawancara, observasi, dan pendampingan masyarakat. Pengalaman masyarakat dalam menghadapi banjir, longsor, kekeringan, maupun dampak Badai Seroja menjadi salah satu bahan dalam membangun argumentasi mengenai pentingnya regulasi penanggulangan bencana berskala desa. Kepala Desa Enolanan, Leksi Aleksander Namah, menyampaikan:

“Waktu CIS Timor datang, mereka tanya pengalaman kami saat banjir dan Seroja. Kami cerita bagaimana desa belum punya tim khusus dan belum ada aturan yang jelas. Dari situ mereka catat dan bawa ke kabupaten.” (Wawancara Leksi Aleksander Namah, 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan adanya proses penyerapan pengalaman masyarakat ke dalam proses advokasi kebijakan. Informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian menjadi bahan bagi CIS Timor dalam menyampaikan persoalan kebencanaan desa kepada pemerintah daerah.

Sepliyanto Pellokila kembali menjelaskan:

“Kami tidak langsung bicara soal regulasi, tapi mulai dari data kerentanan desa. Setelah itu kami dorong diskusi dengan PMD dan BPBD supaya ada payung hukum yang memperjelas peran desa.” (Wawancara Sepliyanto Pellokila, 2025)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa CIS Timor menggunakan pendekatan berbasis bukti (evidence-based advocacy) dalam mengembangkan gagasan kebijakan. Data dan pengalaman masyarakat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan persoalan sekaligus memperkuat argumentasi mengenai kebutuhan regulasi. Dengan demikian, peran CIS Timor sebagai inisiator terlihat melalui proses identifikasi masalah, pengumpulan informasi lapangan, penyusunan argumentasi, dan penyampaian isu kepada pemerintah daerah. Peran tersebut menempatkan CIS Timor sebagai salah satu aktor yang membantu membawa persoalan penanggulangan bencana desa ke dalam agenda kebijakan pemerintah daerah.

CIS Timor sebagai Fasilitator dan Penghubung (Policy Broker)

Selain sebagai advokator dan inisiator, CIS Timor berperan sebagai fasilitator dan penghubung (policy broker) dalam proses perumusan kebijakan. Peran tersebut dilakukan dengan menjembatani

komunikasi antara masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, BPBD, Dinas PMD, dan Forum PRB Kabupaten Kupang. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dalam pendampingan desa, CIS Timor membawa pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat ke dalam forum pembahasan kebijakan. Pada saat yang sama, CIS Timor membantu menyampaikan kembali informasi mengenai kebijakan kepada masyarakat desa.

Leksi Aleksander Namah selaku Kepala Desa Enolanan menyatakan:

“CIS Timor bantu sampaikan kondisi desa kami ke kabupaten. Jadi pengalaman kami waktu bencana juga jadi pertimbangan dalam aturan.” (Wawancara Leksi Aleksander Namah, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa CIS Timor berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman masyarakat desa dengan pemerintah daerah. Persoalan yang sebelumnya berada pada tingkat lokal dapat disampaikan ke dalam ruang pembahasan kebijakan yang lebih luas.

Peran tersebut juga diakui oleh BPBD Kabupaten Kupang. Ayub Anzgar Manafe menyampaikan: *“CIS Timor membantu menyampaikan kondisi di desa, sehingga kami bisa menyesuaikan substansi kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.”* (Wawancara Ayub Manafe, 2025)

Sementara itu, Maxianus Ndolu Eoh dari Dinas PMD Kabupaten Kupang menjelaskan:

“CIS Timor menjembatani komunikasi dengan desa. Mereka membantu menyampaikan kebutuhan desa dan sekaligus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.” (Wawancara Maxianus Ndolu Eoh, 2025)

Sepliyanto Pellokila juga menjelaskan:

“Kami mengangkat pengalaman desa dan membawanya ke tingkat kabupaten supaya itu bisa dipertimbangkan dalam penyusunan Perbup. Kami juga menjelaskan kembali ke desa apa isi dan tujuan regulasi tersebut.” (Wawancara Sepliyanto Pellokila, 2025)

Berdasarkan berbagai keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa CIS Timor menjalankan fungsi policy broker dengan mempertemukan kepentingan dan pengetahuan dari berbagai aktor dalam proses kebijakan. Fungsi tersebut berlangsung secara dua arah, yaitu membawa pengalaman dan kebutuhan masyarakat desa ke tingkat pemerintah daerah sekaligus menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, peran CIS Timor dalam tahap perumusan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 tidak hanya terbatas pada advokasi, tetapi juga mencakup inisiasi gagasan dan fasilitasi hubungan antarpemangku kepentingan. Keterlibatan tersebut memperlihatkan posisi masyarakat sipil sebagai aktor yang dapat menghubungkan pengalaman empiris masyarakat dengan proses perumusan kebijakan pemerintah daerah.

CIS Timor dalam Mobilisasi dan Pertukaran Sumber Daya

Peran CIS Timor dalam proses perumusan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 juga terlihat melalui mobilisasi dan pertukaran sumber daya antarpemangku kepentingan. Setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda dan saling melengkapi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan formal dan legitimasi hukum dalam pembentukan regulasi, Dinas PMD memberikan kontribusi dalam aspek pemerintahan desa, sedangkan BPBD memberikan pengetahuan teknis mengenai penanggulangan bencana. Sementara itu, CIS Timor berkontribusi melalui data lapangan, kapasitas fasilitasi, jaringan masyarakat, pengalaman pendampingan, serta dukungan pembiayaan kegiatan advokasi. Sepliyanto Pellokila selaku Project Manager CIS Timor menjelaskan:

“Setelah program SIAP SIAGA selesai, kami melihat desa sebenarnya sudah mampu menghadapi bencana secara mandiri, tetapi belum ada pedoman resmi yang mengaturnya. Karena itu kami ajukan proposal ke SIAP SIAGA untuk mendukung advokasi Perbup ini. Semua proses, mulai dari FGD sampai pendampingan desa, difasilitasi oleh CIS dan tidak ada biaya dari pemda.” (Wawancara Sepliyanto Pellokila, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa CIS Timor tidak hanya berperan dalam memberikan gagasan dan memfasilitasi komunikasi, tetapi juga memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung proses advokasi. Dukungan tersebut memungkinkan kegiatan seperti FGD, pendampingan, dan komunikasi antarpemangku kepentingan dapat dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat oleh Maxianus Ndolu Eoh selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kupang:

“Dalam proses penyusunan sampai sosialisasi Perbup 47/2024, CIS Timor yang memfasilitasi pertemuan dan diskusi. Pemerintah daerah berperan pada substansi dan legalitas, tetapi dari sisi fasilitasi memang didukung oleh CIS.” (Wawancara Maxianus Ndolu Eoh, 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan adanya hubungan saling melengkapi antara CIS Timor dan pemerintah daerah. CIS Timor memiliki sumber daya berupa pengalaman lapangan, jaringan masyarakat, data, dan kapasitas fasilitasi, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan formal untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam regulasi. Dengan demikian, proses perumusan kebijakan tidak hanya bergantung pada sumber daya pemerintah, tetapi juga melibatkan sumber daya yang dimiliki aktor masyarakat sipil. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi sumber daya menjadi salah satu faktor yang mendukung keterlibatan CIS Timor dalam jaringan kebijakan. Kemampuan menghubungkan sumber daya organisasi dengan kewenangan pemerintah memungkinkan gagasan mengenai penanggulangan bencana berskala desa memperoleh ruang dalam proses kebijakan daerah.

Pokok-Pokok Advokasi CIS Timor dalam Perumusan Kebijakan

Keterlibatan CIS Timor dalam perumusan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 tidak hanya diarahkan pada lahirnya regulasi, tetapi juga pada substansi kebijakan yang dianggap penting untuk memperkuat kapasitas desa. Pokok advokasi tersebut berasal dari pengalaman pendampingan di desa-desa rawan bencana dan hasil komunikasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satu pokok yang didorong adalah kejelasan kewenangan desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebelum adanya regulasi tersebut, pemerintah desa menghadapi keterbatasan pedoman mengenai kewenangan dan tanggung jawab desa dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Karena itu, keberadaan Perbup dipandang penting sebagai dasar bagi desa dalam melaksanakan kegiatan kebencanaan. CIS Timor juga mendorong pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Desa (TPBD) sebagai wadah koordinasi di tingkat desa. Pembentukan kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menghadapi risiko bencana. Selain aspek kelembagaan, CIS Timor mendorong integrasi penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, khususnya RPJMDes dan RKPDes. Integrasi tersebut memungkinkan kegiatan pengurangan risiko bencana direncanakan sebagai bagian dari pembangunan desa dan tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pokok advokasi lainnya adalah pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan penanggulangan bencana. Elfrid Saneh selaku Ketua Forum PRB Kabupaten Kupang menjelaskan:

“Advokasi lahirnya Perbup 47/2024 dilatarbelakangi kebutuhan payung hukum agar desa percaya diri dan berani mengalokasikan dana desa untuk kebencanaan karena sebelumnya dana desa belum dimaksimalkan untuk sektor tersebut.” (Wawancara Elfrid Saneh, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum menjadi salah satu perhatian dalam advokasi CIS Timor. Regulasi diharapkan memberikan dasar yang lebih jelas bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan kebencanaan. Selain kelembagaan dan pendanaan, CIS Timor juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Penanggulangan bencana dipandang tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah desa karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan risiko bencana. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Berdasarkan temuan tersebut, pokok advokasi CIS Timor dalam perumusan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 mencakup penguatan kewenangan desa, pembentukan TPBD, integrasi kebencanaan dalam perencanaan pembangunan desa, pemanfaatan Dana Desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi CIS Timor tidak hanya berorientasi pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada substansi kebijakan yang dapat memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi risiko bencana.

Peran CIS Timor dalam Tahap Pengawasan Implementasi Kebijakan

Keterlibatan CIS Timor berlanjut setelah Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 ditetapkan. Pada tahap implementasi, CIS Timor melakukan sosialisasi, pendampingan, peningkatan kapasitas, monitoring, dan evaluasi untuk mendorong agar substansi kebijakan dapat diterapkan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran CIS Timor pada tahap ini dapat dilihat melalui dua bentuk utama, yaitu sebagai fasilitator implementasi kebijakan dan sebagai pengawas implementasi kebijakan. Kedua peran tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.

CIS Timor sebagai Fasilitator Implementasi Kebijakan

CIS Timor menjalankan fungsi fasilitasi melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah desa serta masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai substansi

Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024, termasuk kewenangan desa, kelembagaan penanggulangan bencana, serta pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan kebencanaan.

Leksi Aleksander Namah selaku Kepala Desa Enolanan menjelaskan:

“Kami pertama kali mengetahui tentang Perbup ini melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan juga CIS Timor. Dalam kegiatan itu dijelaskan bahwa desa memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana dan dapat menggunakan dana desa untuk kegiatan kebencanaan.” (Wawancara Leksi Aleksander Namah, 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi menjadi salah satu sarana CIS Timor dalam membantu pemerintah desa memahami regulasi. Peran tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan melalui diskusi, pelatihan, simulasi kebencanaan, dan kegiatan peningkatan kapasitas. Pendampingan juga diarahkan kepada masyarakat sebagai salah satu aktor utama dalam penanggulangan bencana. Simon Petrus Beis menyampaikan:

“Dulu kami hanya berpikir kalau bencana itu urusan pemerintah saja. Tapi setelah ada sosialisasi dan pendampingan, kami mulai tahu bahwa desa dan masyarakat juga punya peran untuk mengurangi risiko bencana.” (Wawancara Simon Petrus Beis, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perubahan pemahaman masyarakat mengenai posisi mereka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat mulai memahami bahwa pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain meningkatkan pemahaman masyarakat, pendampingan juga membantu pemerintah Desa Enolanan memahami kewenangan dan tanggung jawabnya dalam mengintegrasikan isu kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, peran CIS Timor sebagai fasilitator tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi, tetapi juga dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan di tingkat lokal.

CIS Timor sebagai Pengawas Implementasi Kebijakan

Selain memfasilitasi implementasi, CIS Timor menjalankan fungsi pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pelibatan masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat. CIS Timor menerapkan pendekatan partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengawasan. Seplyanto Pellokila menjelaskan:

“Kami tidak mau pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah atau LSM. Masyarakat harus jadi bagian dari pengawasan itu sendiri. Mereka yang paling tahu kondisi desa dan dampak kebijakan.” (Wawancara Seplyanto Pellokila, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan CIS Timor tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam mengidentifikasi persoalan dan menyampaikan informasi mengenai kondisi di lapangan.

Simon Petrus Beis menyampaikan:

“Sekarang masyarakat tidak hanya diam. Kalau ada masalah atau potensi bahaya, kami sudah mulai bicara di forum desa dan lapor ke pemerintah desa.” (Wawancara Simon P Beis, 2025)

Peningkatan keterlibatan masyarakat tersebut juga diakui oleh pemerintah Desa Enolanan.

Leksi Aleksander Namah menyatakan:

“Pengawasan sekarang bukan hanya dari atas. Masyarakat juga ikut mengawasi, jadi kami di desa juga lebih hati-hati dan terbuka dalam menjalankan program kebencanaan.” (Wawancara Leksi Aleksander Namah, 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan masukan mengenai pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap implementasi kebijakan. Dalam menjalankan monitoring dan evaluasi, CIS Timor tidak menempatkan pengawasan semata-mata sebagai kegiatan untuk menemukan kesalahan. Seplyanto Pellokila menjelaskan:

“Kami tidak datang untuk menyalahkan desa atau mencari kesalahan. Kami lebih melihat apa yang sudah berjalan, apa yang belum berjalan, dan apa yang perlu diperbaiki supaya kebijakan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.” (Wawancara Seplyanto Pellokila, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi diarahkan sebagai proses pembelajaran dan perbaikan implementasi. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat beberapa kendala, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya fungsi TPBD, serta belum meratanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan sebagian pelaksana di tingkat desa masih membutuhkan pendampingan dalam memahami aspek teknis dan kelembagaan penanggulangan bencana. Sementara itu, TPBD yang telah dibentuk belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih menghadapi kendala koordinasi, kapasitas teknis, dan keberlanjutan kegiatan. Partisipasi masyarakat juga belum merata karena sebagian masyarakat masih memandang penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah desa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin optimalnya implementasi kebijakan. Pendampingan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, monitoring, serta peningkatan partisipasi masyarakat masih diperlukan agar tujuan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 dapat diwujudkan di tingkat desa. Dengan demikian, peran CIS Timor pada tahap pengawasan tidak hanya berupa pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup identifikasi hambatan, pelibatan masyarakat, evaluasi, dan pemberian masukan bagi perbaikan implementasi. Peran tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan CIS Timor berlangsung sepanjang proses kebijakan, mulai dari mendorong perumusan regulasi hingga mengawal pelaksanaannya di tingkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) CIS Timor dalam advokasi Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berskala Desa di Desa Enolanan, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan bahwa CIS Timor memiliki peran strategis dalam mendorong perumusan sekaligus mengawal implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa. Pada tahap perumusan kebijakan, CIS Timor berperan sebagai aktor masyarakat sipil yang mendorong isu penanggulangan bencana desa masuk ke dalam agenda kebijakan daerah. Peran tersebut dilakukan melalui fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemerintah desa, penyediaan informasi serta pengalaman lapangan, dan pembangunan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam perspektif Policy Network, CIS Timor berperan sebagai policy broker yang menghubungkan berbagai aktor serta memfasilitasi pertukaran sumber daya dalam proses penyusunan kebijakan. Pada tahap implementasi, CIS Timor berperan melalui sosialisasi kebijakan, pendampingan pemerintah desa dan masyarakat, peningkatan kapasitas kebencanaan, serta monitoring dan evaluasi. Keterlibatan tersebut turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat desa. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya fungsi Tim Penanggulangan Bencana Desa (TPBD), serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Dengan demikian, CIS Timor tidak hanya berperan dalam mendorong terbentuknya kebijakan penanggulangan bencana, tetapi juga dalam memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan pengawasan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2004). Peranan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Edwards, M. (2014). Civil society. Cambridge: Polity Press.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, A. G. (2011). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

- Marsh, D., & Smith, M. (2000). Understanding policy networks: Towards a dialectical approach. *Political Studies*, 48(1), 4–21.
- Muttaqin, M. Z. (2021). Analisis keterlibatan LSM dalam program hutan kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(1), 33–44.
- Prasetya, N. B. A., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2021). Peran lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan kontrol publik terhadap kebijakan tata ruang di kota. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 115–126.
- Ledo, P. (2022). Peran LSM dalam pengawasan anggaran desa di Kabupaten Sumba Timur (Skripsi). Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
- Ledo, Y. (2020). Peran LSM CIS Timor dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Skripsi). Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Sani, M. (2021). Peran lembaga swadaya masyarakat dalam advokasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kupang (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Kupang.

Website

- CIS Timor. (2024). Profil dan program CIS Timor Indonesia. Diakses pada 20 Mei 2026 dari CIS Timor Official Website.
- CIS Timor. (2024). Dokumen advokasi kebijakan penanggulangan bencana berskala desa. Diakses pada 20 Mei 2026 dari CIS Timor Official Website.
- Program SIAP SIAGA. (2024). Program kemitraan Australia–Indonesia untuk ketangguhan bencana. Diakses pada 20 Mei 2026 dari SIAP SIAGA Indonesia
- AntlÖv, H. (2003). "The Making of a New Rural Order? The Political Economy of Village Governance in Post-New Order Indonesia." dalam *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- AntlÖv, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214.
- Budiarjo, M. (2008). "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 15. 5
- Effendi, M. Irhas. (2021) *Manajemen Strategi : Evolusi Pendekatan dan Metodologi Penelitian*, No. ISBN : 978-623-6896-55-6, 7.
- Halim, A. (2015). *Paradigma Pembangunan Desa Berbasis UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Haryanto. (2018). *Kepemimpinan Lokal dalam Dinamika Politik Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Politik Indonesia yang Demokratis dan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Rahman, H. Abd. dan Enny Radjab. (2017). *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Schroder, P. (1993). *Politische Strategie: Ein Handbuch für die Praxis*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schroder, P. (2010). "Strategi Politik". Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung fuer die Freiheit 185.
- Schroder, P. (2013). *Strategi Politik*, terj. Aviantie Agoesman (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit) 190-191.
- Sutrisno, E. (2017). *Demokrasi Lokal: Dinamika Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, E. (2017). *Dinamika Politik Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, M. (2017). *Studi Kasus Pilkades: Analisis Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Prima Pena. (2006). "Kamus Ilmiah Populer". Surabaya: Gitamedia Press 448. 4
- Afnan, D. (2017). *Strategi Komunikasi Politik Tim Sukses Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif di Kabupaten Kuningan, SOSFILKOM*, Vol.XI, No. 01 34.
- Alfiyah, N. (2015). *Strategi Politik Calon Legislatif Perempuan Partai Nasdem Di Kota Palopo*. Program Studi Ilmu Politik. Universitas Hassanudin Makassar.
- Nugroho, A. (2019). "Peran Generasi Muda dalam Kepemimpinan Lokal di Era Demokrasi." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 101–115.

- Paskarina, G. Binus. (2020). Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017, Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol: 3, No. 1
- Subiakto, A. Budiman. (2016). Strategi Defensif an Ofensif Parpol Berbasis Massa Islam dalam Mencapai Parliamentary Threshold pada Pemilu 2014, SHAHIH, LP2M IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, 143.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.